



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321020
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

NOMOR : 811/5028/414.203/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN FORMASI TAHUN 2024

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/72/KPTS/414.012/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban membuka seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban formasi tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG LOWONG

Formasi jabatan yang lowong yang dibuka dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024 sebanyak 51 (lima puluh satu) formasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

II. PERSYARATAN UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, khusus untuk formasi jabatan Dokter Spesialis usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
7. Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri.
8. Memiliki Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

III. KRITERIA PELAMAR

A. CUMLAUDE

adalah Pelamar Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dikhususkan bagi pelamar yang mempunyai jenjang Pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV).
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai minimal = 3,51 (tiga koma lima puluh satu) pada skala 4,00 (empat koma nol nol).
3. Alokasi Formasi jabatan sejumlah 3 (tiga) formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
4. Berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi/Jurusan terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
5. Bagi pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

B. DISABILITAS

Adalah Pelamar yang dapat melamar Formasi Khusus Disabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Alokasi Formasi Disabilitas sejumlah 1 (satu) formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
2. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang memiliki keterbatasan fisik yang tergolong tunadaksa, namun tetap mampu melakukan aktivitas fisik yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai asesor administrasi, termasuk:
 - a. Mampu berjalan dan naik turun tangga secara mandiri;
 - b. Mampu membawa beban ringan;
 - c. Mampu duduk dalam jangka waktu yang lama; dan
 - d. Mampu menggunakan komputer dan perangkat perkantoran lainnya.
3. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas tuna daksa.
4. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuktikan dengan:
 - a. Dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. UMUM

Adalah Pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B di atas.

IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki IPK minimal 2,70 (dua koma tujuh nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) bagi pelamar yang berasal dari Program Studi/Jurusan terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah bagi Pelamar Umum dan Pelamar Disabilitas.
 - b. Memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) bagi pelamar yang berasal dari Program Studi/Jurusan terakreditasi B/Baik Sekali dan C/Baik pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah bagi Pelamar Umum dan Pelamar Disabilitas.
2. Khusus Formasi Jabatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi menggunakan Ijazah Profesi dan Transkrip Nilai Profesi.
3. Lulusan Pendidikan Diploma Empat (D-IV) tidak bisa mendaftar pada Formasi dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Satu (S-1) dan berlaku sebaliknya, kecuali pada Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring "/". Contoh: S-1/ D-IV Ekonomi Pembangunan.
4. Pelamar pada jabatan fungsional tenaga kesehatan untuk kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 atau menyesuaikan dengan yang tercantum dalam aplikasi SSCAN.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bisa mendaftar seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, apabila sudah mencapai masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pertama kali dan wajib mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Pelamar pada seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 yang sebelumnya pernah mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2023 dapat memilih untuk menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dari seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi formasi tahun 2023.
 - b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi formasi tahun 2023.
 - c. Dapat melamar pada jabatan atau instansi yang sama atau berbeda dari seleksi formasi tahun 2023.
 - d. Memenuhi Nilai Ambang Batas SKD formasi tahun 2023 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar.
 - e. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi formasi tahun 2024.
 - f. Pelamar yang memilih untuk menggunakan Nilai SKD pada formasi tahun 2023 tidak dapat mengikuti SKD pada seleksi formasi tahun 2024.
7. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD pada seleksi formasi tahun 2024, maka nilai SKD formasi tahun 2023 tidak berlaku, dan nilai yang digunakan adalah nilai hasil SKD pada seleksi formasi tahun 2024.

V. JADWAL DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara yaitu seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil atau seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tahun anggaran yang sama.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan serta 1 (satu) jenis formasi dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
4. Pelamar mengajukan lamaran dengan cara membuat akun terlebih dahulu disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
5. Apabila Pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran dan memilih jabatan sesuai kebutuhan formasi di Portal SSCASN, selanjutnya Pelamar dapat mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa Pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN.
6. Simpan kartu tersebut dengan baik dan bawa saat pelaksanaan ujian.
7. Pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat sesuai dengan domisili peserta.
8. Pengumuman dan Pendaftaran seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://tubankab.go.id/> dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id/>.
9. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen yang telah diunggah Pelamar secara online pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
10. Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak Kartu Peserta Ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id/>.
11. Kartu Peserta Ujian dan identitas diri (e-KTP/KTP Digital) atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan setempat wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk diverifikasi oleh Panitia pada saat pelaksanaan ujian.

VI. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

Setiap dokumen yang diunggah, wajib berupa dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara dipindai/scan (bukan format *scan grayscale/fotocopy*/hitam putih), untuk kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri:

1. Kartu Tanda Penduduk asli (e-KTP/KTP Digital) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan setempat.
2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Tuban, ditulis tangan/diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan bolpoin bertinta hitam, serta dibubuhi meterai elektronik Rp 10.000,- (e-meterai) sebagaimana contoh format dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

3. Pasphoto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm memakai baju resmi (kemeja/jas/blazer dan tidak diperbolehkan memakai kaos), foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan/hasil rekayasa/foto dipercantik karena saat registrasi pada pelaksanaan ujian, jika tidak terbaca pada *face recognition*/pemindai wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian.
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan.
Tambahan ketentuan untuk:
 - a) Pendidikan Profesi melampirkan ijazah Profesi.
 - b) Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah Spesialis.
 - c) Apabila terjadi perbedaan/perubahan nomenklatur nama Perguruan Tinggi dan/atau nama Program Studi/Jurusan sehingga menyebabkan adanya perbedaan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan.
6. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
7. Untuk Pelamar Umum dan Disabilitas mengunggah Sertifikat Akreditasi atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
8. Untuk pelamar *Cumlaude* mengunggah Sertifikat Akreditasi atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan dengan ketentuan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi/Jurusan terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
9. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya (bagi Pelamar Disabilitas).
10. Surat Pernyataan 5 Poin yang diunggah di atas kertas bermeterai elektronik Rp. 10.000,- (e-meterai) dan ditandatangani oleh Pelamar sebagaimana contoh format dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
11. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Mengajukan Pindah Kerja / Mutasi ke Luar Daerah Selama 10 (sepuluh) Tahun yang diunggah di atas kertas bermeterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh Pelamar sebagaimana contoh format dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
12. Dokumen lain yang dipersyaratkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

Catatan :

- **Apabila dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan, terenkripsi dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur dalam Seleksi Administrasi.**
- **Dokumen yang diunggah menggunakan meterai elektronik (e-meterai), apabila e-meterainya tidak *valid* atau rusak maka dinyatakan gugur dalam Seleksi Administrasi.**

VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024, terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan Sistem Gugur yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40% yang meliputi ujian:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU).
 - c. Tes Karakter Pribadi (TKP).

Kelulusan SKD didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 60%.
 - a. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi Pembina jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
 - b. Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian/ masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait, yang selanjutnya tertuang dalam bank soal CAT BKN.
 - c. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/ formasi setiap Jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar pada seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024, tidak dipungut biaya apapun.
2. Pelamar dihimbau membaca ketentuan mengenai Seleksi Pengadaan yang tercantum dalam:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024. dan
 - e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.

4. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi melalui *link* <https://bkpsdm.tubankab.go.id/> dan <https://tubankab.go.id/> atau di sosial media Instagram BKPSDM Kabupaten Tuban @bkpsdm.kabtuban. Apabila terdapat perubahan informasi sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.
5. Apabila Pelamar tidak mengikuti perkembangan informasi atau mengalami ketidakpahaman dalam memahami pengumuman, maka segala resiko yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelamar itu sendiri.
6. Kelulusan Pelamar adalah prestasi dan hasil kerja Pelamar itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kabupaten Tuban atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada Pelamar, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun.
7. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen Pelamar yang diunggah tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban berhak menggugurkan/membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024, dapat menghubungi melalui nomor WhatsApp 0822 4525 6739 (hanya melayani melalui WA *chat*) pada hari Senin s/d Jumat pukul 07.30 s/d 16.00 WIB atau Instagram @bkpsdm.kabtuban.
9. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada Pelamar yang disebabkan oleh kelalaian Pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman:
 - a. <https://sscasn.bkn.go.id/>
 - b. <https://tubankab.go.id/>
 - c. <https://bkpsdm.tubankab.go.id/>
10. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 19 Agustus 2024



LAMPIRAN 1
 PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 811/ 5028 /414.203/2024
 TENTANG
 SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
 FORMASI TAHUN 2024

RINCIAN FORMASI JABATAN YANG DIBUKA DALAM
 SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN FORMASI TAHUN 2024

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. TENAGA GURU				0				
TIDAK ADA FORMASI								
II. TENAGA KESEHATAN				8				
1	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UOBK RSUD R. ALI MANSUR KEC. JATIROGO SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	UMUM	1	SPESIALIS BEDAH UMUM	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan dengan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan bedah pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan masyarakat
2	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UOBF PUSKESMAS COMPRENG	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PROFESI DOKTER GIGI	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UOBK RSUD R. ALI MANSHUR KEC. JATIROGO SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	UMUM	1	SPESIALIS MATA	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan dengan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan mata pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan masyarakat
4	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UOBK RSUD R. ALI MANSHUR KEC. JATIROGO SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	1	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Melakukan pemeriksaan dipoliklinik, melakukan tindakan medis, mengembalikan fungsi fisiologis pasien berdasarkan standar profesi agar terciptanya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan visi RS
5	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN RSUD DR. R. KOESMA TUBAN WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIK	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	UMUM	1	SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan dengan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan rehabilitasi medik pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan masyarakat

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UOBK RSUD R. ALI MANSHUR KEC. JATIROGO SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	1	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan dengan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan obstetri dan Ginekologi pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan masyarakat
7	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UOBF PUSKESMAS MERAKURAK	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PROFESI DOKTER GIGI	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat
8	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UOBK RSUD R. ALI MANSHUR KEC. JATIROGO SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	1	SPESIALIS ANAK	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Medik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan
III. TENAGA TEKNIS				43				
1	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 GEOMATIKA S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA S-1 KIMIA S-1 GEODESI	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 HUKUM S-1 SOSIOLOGI S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan
3	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 HUKUM S-1 SOSIOLOGI S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan
4	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM SETDA SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	UMUM	1	D-III BAHASA INGGRIS	Rp 2.485.900,00	Rp 3.958.200,00	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan
5	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	UMUM	3	D-III PARAMEDIK VETERINER D-III KESEHATAN TERNAK D-III KESEHATAN HEWAN D-III HYGIENE PANGAN D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA	Rp 2.485.900,00	Rp 3.958.200,00	menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 HUKUM S-1 SOSIOLOGI S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan
7	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 PSIKOLOGI	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
8	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	DISABILITAS	1	S-1 PSIKOLOGI	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
9	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	UMUM	1	D-III MANAJEMEN ASET D-III TEKNOLOGI KOMPUTER D-III AKUNTANSI	Rp 2.485.900,00	Rp 3.958.200,00	melaksanakan kegiatan analisis keuangan pusat dan daerah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 TEKNIK KOMPUTER S-1 TEKNIK INDUSTRI S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S-1 ILMU PERIKANAN S-1 TEKNIK MANUFAKTUR	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melakukan Pembinaan Industri.
11	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 SISTEM INFORMASI S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 AKUNTANSI S-1 TEKNIK KOMPUTER S-1 EKONOMI S-1 MANAJEMEN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola sesuai peraturan yang berlaku
12	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	UMUM	1	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK D-IV RELASI INDUSTRI S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI S-1 EKONOMI SUMBER DAYA S-1 EKONOMI S-1 MANAJEMEN S-1 SAINS KOMUNIKASI S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN S-1 ANTROPOLOGI S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL S-1 HUKUM S-1 PSIKOLOGI S-1 SOSIOLOGI S-1 ILMU POLITIK S-1 ILMU KOMUNIKASI S-1 ADMINISTRASI BISNIS S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL S-1 HUKUM BISNIS S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT S-1 STUDI PEMERINTAHAN S-1 SAINS POLITIK S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan Persyaratan Kerja
13	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-2 DOKTER HEWAN PROFESI DOKTER HEWAN	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan, rencana kerja tingkat laboratorium dan bahan dan peralatan tingkat lapangan

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	CUMLAUDE	1	S-2 DOKTER HEWAN PROFESI DOKTER HEWAN	Rp 2.903.600,00	Rp 4.768.800,00	Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan, rencana kerja tingkat laboratorium dan bahan dan peralatan tingkat lapangan
15	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 TEKNIK SIPIL S-1 DESAIN INTERIOR	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
16	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA S-1 PENYULUHAN PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN S-1 PETERNAKAN S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S-1 AGRONOMI S-1 BUDIDAYA PERTANIAN S-1 AGRIBISNIS S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN S-1 BUDIDAYA PERIKANAN S-1 PERIKANAN TANGKAP S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN S-1 AGROTEKNOLOGI S-1 ILMU PERIKANAN S-1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN S-1 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN S-1 REKAYASA PERTANIAN DAN BIOSISTEM S-1 SAINS PERIKANAN S-1 SAINS PERTANIAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder
17	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	SANDIMAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	D-IV TEKNIK KOMPUTER S-1 SISTEM INFORMASI S-1 TEKNIK INFORMATIKA S-1 TEKNOLOGI INFORMASI S-1 INFORMATIKA	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi dan penyusunan terhadap data, dan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 AKUNTANSI S-1 KEHUTANAN S-1 PENYULUHAN PERTANIAN S-1 EKONOMI S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN S-1 PETERNAKAN S-1 MANAJEMEN S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S-1 TEKNIK PERTANIAN S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S-1 PERIKANAN TANGKAP S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN S-1 TEKNIK INDUSTRI S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER S-1 REKAYASA INDUSTRI S-1 STATISTIKA S-1 STATISTIKA TERAPAN S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI S-1 EKONOMI SYARIAH S-1 ILMU PERIKANAN S-1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN S-1 ILMU PERTANIAN S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN S-1 REKAYASA PERTANIAN S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM S-1 REKAYASA KEHUTANAN S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN S-1 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA PERTANIAN S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK PERTANIAN S-1 REKAYASA PERTANIAN DAN BIOSISTEM S-1 SAINS PERIKANAN S-1 SAINS PERTANIAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melakukan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis
19	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 HUKUM S-1 SOSIOLOGI S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan
20	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 AKUNTANSI	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 HUKUM S-1 SOSIOLOGI S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan
22	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIAT	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	UMUM	1	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI D-III TEKNOLOGI INFORMASI D-III SISTEM INFORMASI D-III TEKNIK INFORMATIKA	Rp 2.485.900,00	Rp 3.958.200,00	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer
23	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG SARANA PERTANIAN	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	UMUM	4	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN D-III KESEHATAN HEWAN D-III PRODUKSI TERNAK D-III TEKNISI REPRODUKSI SATWA	Rp 2.485.900,00	Rp 3.958.200,00	melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan
24	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 PETERNAKAN S-1 LOGISTIK S-1 TEKNIK PERTANIAN S-1 DESAIN PRODUK S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI S-1 ILMU PERIKANAN S-1 ILMU PERTANIAN S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN S-1 TEKNIK LOGISTIK S-1 TEKNIK MANUFAKTUR S-1 SAINS PERIKANAN S-1 SAINS PERTANIAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen
25	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 EKONOMI S-1 MANAJEMEN S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG PENYULUHAN DAN PRASARANA PERTANIAN	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	8	S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN S-1 AGROEKOTEKNOLOGI S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN S-1 PROTEKSI TANAMAN S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S-1 PENYULUHAN PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA S-1 ILMU TANAH S-1 AGRONOMI S-1 MEKANISASI PERTANIAN S-1 BUDIDAYA PERTANIAN S-1 PEMULIAAN TANAMAN S-1 TEKNIK PERTANIAN S-1 AGRIBISNIS S-1 PERKEBUNAN S-1 AGROTEKNOLOGI S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan
27	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG PENYULUHAN DAN PRASARANA PERTANIAN	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	CUMLAUDE	2	S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN S-1 AGROEKOTEKNOLOGI S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN S-1 PROTEKSI TANAMAN S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S-1 PENYULUHAN PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA S-1 ILMU TANAH S-1 AGRONOMI S-1 MEKANISASI PERTANIAN S-1 BUDIDAYA PERTANIAN S-1 PEMULIAAN TANAMAN S-1 TEKNIK PERTANIAN S-1 AGRIBISNIS S-1 PERKEBUNAN S-1 AGROTEKNOLOGI S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan
28	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 AKUAKULTUR S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN S-1 BUDIDAYA PERAIRAN S-1 BUDIDAYA PERIKANAN S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA S-1 STATISTIKA S-1 BIOLOGI S-1 LINGKUNGAN S-1 AGRIBISNIS PERIKANAN S-1 BIOTEKNOLOGI S-1 ANALIS KIMIA S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN S-1 SUMBER DAYA AKUATIK	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi

NO	LOKASI PENEMPATAN	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAN	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 AKUNTANSI	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah
30	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	UMUM	1	S-1 TEKNIK KIMIA S-1 TEKNIK SIPIL S-1 TEKNIK GEOLOGI S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN S-1 TEKNIK PERMINYAKAN S-1 TEKNIK INDUSTRI	Rp 2.785.700,00	Rp 4.575.200,00	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai anggota

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 19 Agustus 2024



LAMPIRAN 2
 PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 811/5028/414.203/2024
 TENTANG
 SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
 FORMASI TAHUN 2024

JADWAL SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN FORMASI TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Jadwal
1	2	3
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025

1	2	3
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan :

- a. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, apabila terdapat perubahan akan diberitahukan lebih lanjut di *website* <https://sscan.bkn.go.id> dan *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tuban <https://tubankab.go.id> dan/atau <https://bkpsdm.tubankab.go.id>.
- b. Ketidaktahuan peserta atas perubahan jadwal, bukan merupakan tanggungjawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 19 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban
Sekretaris Daerah
Budi Wiyana



LAMPIRAN 3
PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN TUBAN
NOMOR 811/5028/414.203/2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
FORMASI TAHUN 2024

CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN

.....(1),(2)

Perihal : **Permohonan Lamaran menjadi CPNS
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tuban Formasi Tahun 2024**

Yth. **BUPATI TUBAN**

di

TUBAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (3)
Tempat/Tanggal Lahir : (4)
Jenis Kelamin : (5)
Pendidikan : (6)
Indeks Prestasi Kumulatif : (7)
Alamat KTP : (8)
No. Handphone : (9)
Jenis Kebutuhan : CUMLAUDE / DISABILITAS / UMUM (10)
Jabatan yang Dilamar : (11)
Lokasi Penempatan : (12)

Bersama ini disampaikan lamaran untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Pasphoto 4 x 6 cm berlatar belakang merah memakai baju resmi. *)
2. Scan KTP elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan. *)
3. Scan Asli Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. *)
4. Scan Asli Transkrip Nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. *)
5. Scan Asli Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000. *)
6. Scan Asli Surat Pernyataan Bersedia Tidak Mengajukan Pindah Kerja Mutasi ke Luar Daerah Selama 10 (sepuluh) Tahun yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000. *)
7. Sertifikat Akreditasi atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) Program Studi/Jurusan pada PDDIKTI / BAN-PT. *)
8. Sertifikat Akreditasi atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) Perguruan Tinggi pada PDDIKTI / BAN-PT. (Khusus pelamar *Cumlaude*) *)
9. Surat Tanda Registrasi. (Khusus Formasi Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR) *)
10. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya. (Khusus Pelamar Disabilitas) *)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia Seleksi Instansi untuk membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

E- Meterai
Rp. 10.000,-
.....

Tanda tangan (13)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 3

NO	KODE	KETERANGAN
1	2	3
1	(1)	Diisi nama Kota/Kabupaten
2	(2)	Diisi tanggal, bulan dan tahun pembuatan Surat Lamaran
3	(3)	Diisi Nama dan gelar sesuai dengan Ijazah yang digunakan untuk melamar
4	(4)	Diisi Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Ijazah yang digunakan untuk melamar
5	(5)	Diisi Jenis Kelamin sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
6	(6)	Diisi Program Studi/Jurusan sesuai dengan Ijazah yang digunakan untuk mendaftar
7	(7)	Diisi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan Transkrip Nilai yang digunakan untuk mendaftar
8	(8)	Diisi Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
9	(9)	Diisi Nomor Handphone yang masih aktif
10	(10)	Pilih salah satu dan coret Jenis Kebutuhan yang tidak diperlukan
11	(11)	Diisi nama jabatan yang dilamar sesuai dengan pengumuman
12	(12)	Diisi nama lokasi penempatan yang dilamar sesuai dengan pengumuman
13	(13)	Ditandatangani basah menggunakan bolpoin tinta hitam
14	(14)	Diisi Nama Lengkap dan Gelar sesuai dengan Ijazah
15	*)	Dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pengumuman

CATATAN :

Agar dokumen yang dibubuhi e-meterai *valid* dan tidak rusak, diharapkan dokumen ditandatangani terlebih dahulu, setelah itu dipindai/*scan* kemudian dibubuhi e-meterai Rp. 10.000.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 19 Agustus 2024



Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban
Sekretaris Daerah

Budi Wiyana

LAMPIRAN 4
PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN TUBAN
NOMOR 811/ 5028 /414.203/2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
FORMASI TAHUN 2024

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
Tempat dan Tanggal Lahir : (2)
Agama : (3)
Alamat : (4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah).
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....(5),.....(6)

Yang membuat pernyataan,

E- Meterai
Rp. 10.000,-

Tanda tangan (7)

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4

NO	KODE	KETERANGAN
1	2	3
1	(1)	Diisi Nama dan gelar sesuai dengan ijazah yang digunakan untuk melamar
2	(2)	Diisi Tempat dan Tanggal Lahir sesuai Ijazah yang digunakan untuk melamar
3	(3)	Diisi Agama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
4	(4)	Diisi Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
5	(5)	Diisi nama Kota/Kabupaten
6	(6)	Diisi tanggal, bulan dan tahun pembuatan Surat Pernyataan
7	(7)	Ditandatangani basah
8	(8)	Diisi Nama Lengkap dan Gelar sesuai dengan Ijazah yang digunakan untuk melamar

CATATAN :

- Agar dokumen yang dibubuhi e-meterai *valid* dan tidak rusak, diharapkan dokumen ditandatangani terlebih dahulu, setelah itu dipindai/*scan* kemudian dibubuhi e-meterai Rp. 10.000.
- Mohon tidak menambah jumlah poin atau mengubah/menambahi kalimat-kalimat pada contoh format Surat Pernyataan 5 Poin.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 19 Agustus 2024



Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban
Sekretaris Daerah

Budi Wiyana

LAMPIRAN 5
PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN TUBAN
NOMOR 811/ 5028 /414.203/2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
FORMASI TAHUN 2024

CONTOH FORMAT SURAT BERSEDIA TIDAK MENGAJUKAN PINDAH KERJA / MUTASI KE LUAR DAERAH
SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MENGAJUKAN PINDAH KERJA / MUTASI KE LUAR DAERAH
SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(1)
Tempat, Tanggal Lahir :(2)
Program Studi, Tahun Lulus :(3)
Jabatan yang Dilamar :(4)
Lokasi Penempatan :(5)
Jenis Kebutuhan : CUMLAUDE / DISABILITAS / UMUM(6)
Alamat KTP :(7)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban dan taat kepada peraturan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Tidak mengajukan pindah dari Pemerintah Kabupaten Tuban dengan alasan apapun paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila dalam kurun waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap mengajukan pindah, maka dianggap mengundurkan diri dan bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi surat pernyataan ini, maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tuban serta bersedia dituntut di pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

.....(8),.....(9)

Yang membuat pernyataan,

E- Meterai
Rp. 10.000,-

Tanda tangan (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 5

NO	KODE	KETERANGAN
1	2	3
1	(1)	Diisi Nama gelar sesuai dengan ijazah yang digunakan untuk melamar
2	(2)	Diisi Tempat dan Tanggal Lahir sesuai Ijazah yang digunakan untuk melamar
3	(3)	Diisi nama Program Studi/Jurusan dan Tahun Lulus sesuai Ijazah yang digunakan untuk melamar
4	(4)	Diisi nama jabatan yang dilamar sesuai dengan pengumuman
5	(5)	Diisi nama lokasi penempatan yang dilamar sesuai dengan pengumuman
6	(6)	Pilih salah satu dan coret Jenis Kebutuhan yang tidak diperlukan
7	(7)	Diisi Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
8	(8)	Diisi nama Kota/Kabupaten
9	(9)	Diisi tanggal pembuatan Surat Pernyataan
10	(10)	Ditandatangani basah
11	(11)	Diisi Nama Lengkap dan Gelar sesuai dengan Ijazah

CATATAN :

Agar dokumen yang dibubuhi e-meterai *valid* dan tidak rusak, diharapkan dokumen ditandatangani terlebih dahulu, setelah itu dipindai/*scan* kemudian dibubuhi e-meterai Rp. 10.000.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 19 Agustus 2024



Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban
Sekretaris Daerah

Budi Wiyana